

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HOLOGRAMISASI CUKAI TEMBAKAU
ROKOK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pdt.Sus.HAKI/2019/PN Smg)**

Shania Khairunnisa, Nuzul Rahmayani, Jazman Nazar

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,

Jl. By pas, Tarok Dipo, 26138

Email: Khairunnisa87@gmail.com, nuzullaw05@yahoo.co.id, jasman.ucox91@gmail.com

Abstract

Developments related to copyright are never finished to be reviewed, which in this case relates to the protection of each right holder must be given in its entirety. This is the most basic aspect of legal certainty that provides a sense of security and also justice in the realm of copyright. The nature of the research used is descriptive, that is, research that aims to provide as accurate data as possible about the circumstances that are the object of research. Then the problem approach used is a normative juridical approach, namely research that is only aimed at written regulations so that this writing is closely related to libraries because it will require secondary data from the library. Sources of data and legal materials used are secondary data, namely data obtained through literature studies, including books, supporting literature with the subject matter discussed and laws and regulations. The results of the study show that copyright protection is the most important aspect considering that there are moral and economic rights and there are also legal consequences which are emphasized in relation to economic and moral losses.

Kata Kunci: Copyright, Hologramation, Legal Protection

Abstrak

Perkembangan terkait dengan hak cipta memang tidak pernah usai untuk di telaah yang kemudian dalam hal tersebut pterkait dengan perlindungan setiap pemegang hak harus di berikan secara utuh. Ini merupakan aspek paling dasar dalam kepastian hukum yang memberikan rasa aman dan juga keadilan dalam ranah hak cipta. Sifat penelitian yang di gunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Kemudian pendekatan masalah yang di gunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang hanya di tujukan pada peraturan tertulis sehingga penulisan ini erat kaitanya dengan perputakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Sumber data dan bahan hukum yang di gunakan adalah data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku-buku, literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang di bahas dan peraturan Undang-Undang. Hasil penelitian bahwa perlinudungan hak cipta tesebut merupakan aspek yang paling penting mengingat terdapat hak moral dan ekonomi dan juga terdapat akibat hukum yang di tekankan adalah terkait dengan kerugian secara ekonomi dan moral.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hologramasi, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah Negara yang menjunjung tinggi hukum. Hal ini tertulis dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian Indonesia adalah Negara yang menghendaki hukum sebagai alat untuk mengendalikan tingkah laku manusia untuk terselenggaranya suatu kesatuan dan keseimbangan hubungan-hubungan diantara masyarakat serta kepentingan-kepentingan yang akan timbul agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.

Selain itu menurut CST Kansil menyebutkan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.¹ Sifat hukum tersebut pada dasarnya adalah mengatur dan memaksa dengan kata lain hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam kemasyarakatan serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau mematuhi.²

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil kerja otak dan hasil kerja emosional manusia. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual berupa ciptaan yang berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan

dalam kehidupan manusia. Hak Kekayaan Intelektual meliputi hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Hak Cipta melingkupi ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Di Negara Republik Indonesia perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah diakomodir pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC).

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan 2 ekonomi dari suatu hasil cipta. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta sehingga tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun. Dalam UUHC diatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³ Hasil kekayaan intelektual tadi yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan masih kerap terjadinya pelanggaran, pelanggaran ini berupa pembajakan yang jelas akan suatu karya yang telah dilindungi oleh undang-undang. Ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta. Hak eksklusif yang dimaksud dalam pengertian hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, dimana Hak Ekonomi diatur pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UUHC, sedangkan hak moral diatur pada Pasal 5 ayat (1) UUHC yaitu “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan milik orang lain wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggadaaan dan/atau penggunaan

¹ CST Kansil, 1986, “*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*” Jakarta, Balai Pustaka. Hal.41

² Ibid, hal 40

³Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights* ,Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hm. 6

secara komersial ciptaan.” Hal tersebut dilatar belakangi dengan adanya pemikiran bahwa dalam menciptakan suatu karya cipta adalah hal yang tidak mudah.⁴

Berhubungan dengan suatu hak di dalam Undang-Undang Hak cipta Christian Wolff dengan terainya hukum itu adalah kewajiban membagi 3 hierarki yaitu berkaitan dengan norma.⁵ Norma pertama adalah norma tingkat rendah yang mengatur manusia dengan benda. Prinsip dasar dari norma ini adalah jangan merugikan orang lain dan di sini muncul terhadap penghormatan terkait dengan hak milik.⁶ Norma selanjutnya adalah norma tingkat menengah yaitu berkaitan dengan hubungan dengan orang yang pada prinsipnya berikanlah setiap orang menurut haknya.⁷ Kemudian yang terakhir adalah norma tingkat tinggi yaitu manusia dengan tuhan dan prinsip ini bekerja secara universal.⁸

Pengaturan mengenai Logo di Indonesia terdapat dalam UUHC pasal 40, yang dijelaskan: “(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra seperti :

1. Buku
2. Peta
3. Arsitektur
4. Karya fotografi
5. Logo, ceramah, dan lain-lain.

Sedangkan hologram pita cukai rokok termasuk kedalam logo atau gambar berdasarkan pada definisi seperti yang diuraikan diatas. Pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki

seseorang dilakukan tanpa seizin orang yang memiliki *legitimasi* akan suatu karya tersebut, pita cukai rokok pun tak luput dari pembajakan akan pelanggaran suatu karya seseorang. Dimana maraknya rokok ilegal yang menggunakan pita cukai, pada dasarnya pita cukai rokok merupakan hasil karya seseorang yang telah didaftarkan sebagai hasil karya dan memiliki legitimasi hukum. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.⁹

Industri rokok mempunyai peran penting bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dapat dilihat dengan banyak jumlah perusahaan rokok yang ada di Indonesia. Karena banyaknya jumlah produksi rokok, menjadikan Indonesia berada di urutan ke-3 sebagai Negara dengan jumlah perokok paling tinggi. Seperti yang disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam diskusi Pemanfaatan Pajak Rokok Daerah (PRD) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), prevalansi perokok di Indonesia mencapai 33, 3,8% atau sekitar 65,7 juta penduduk. Rokok merupakan barang yang mengandung zat adiktif yang berbentuk gulungan panjang, didalamnya berisi tembakau dan biasanya digulung dengan kertas, daun atau kulit jagung.

Sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang-undang kesehatan pasal 113 ayat 2 menyebutkan bahwa tembakau dan/atau produk yang mengandung tembakau merupakan salah satu zat adiktif yang dapat merusak atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Berdasarkan Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai

⁴ Udiyana, I. A. A. N, *Tanggung Jawab Pengelola Pasar Atas Penjualan Hasil Produk Yang Melanggar Hak Cipta*,.: *Journal Ilmu Hukum*, Vol 3, hlm. 1-14

⁵ Bernard L. Tanya dkk, “*Teori Hukum Strategi Tertib Lintas Manusia Lintas Ruang dan Generasi*”, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, Hlm 74

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta: Grasindo, 20015, hlm. 7

peran untuk mengatur jumlah distribusi tembakau, dengan cara menetapkan tarif cukai yang dibebankan kepada pengusaha rokok. Pengenaan cukai untuk meningkatkan harga jual rokok dan menekan angka konsumsi pada rokok.¹⁰

Sebagaimana terdapat contoh kasus putusan nomor : 9/Pdt.Sus.HAKI/2019/PN.Smg. Dalam kasus ini menjelaskan bahwa sengketa pita cukai rokok pernah terjadi antara Feybe F Goni dan tergugat dari PT Pura Nusa Persada sebagai tergugat I dan PT Pura Barutama sebagai tergugat II, dimana penggugat Feybe F Goni selaku pemegang hak ekonomi atas hak cipta pita cukai tembakau/ rokok itulah yang menggugat PT Pura Nusa Persada dan PT.Pura Barutama. PT Nusa Persada selaku tergugat I dan PT.Pura Barutama sebagai tergugat II diduga telah melakukan pembajakan terhadap hologram pita cukai yang dimiliki oleh penggugat.¹¹ Feybe F Goni selaku penggugat merupakan pemegang hak cipta atas hologramisasi atau kinegramisasi pita cukai tembakau/rokok dengan nomor pendaftaran 021812 tanggal 11 Januari 2001 yang diterbitkan oleh direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual tanggal 26 November 2001 dan dikuatkan dengan surat Penciptaan nomor pendaftaran 000144804 untuk ciptaan Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok, surat-surat berharga lainnya dan obat-obatan yang dikeluarkan oleh Dirjen HKI pada tanggal 26 Juni 2019.

PT. Pura Nusa Persada yang disebutkan sebagai tergugat I melakukan pembajakan terhadap hologram pita cukai yang dimiliki oleh

penggugat dalam melakukan pembuatan atau pencetakan pita cukai rokok berhologram untuk pengamanan pita cukai dan melekatkan dengan menggunakan tehnik *Hot Stamping Foil* sejak 1996. PT. Pura Nusa Persada melakukan pelanggaran dalam hal menggunakan hak cipta hologramisasi atau kinegramisasi pita cukai tembakau/rokok yaitu menyatukan pita cukai rokok/tembakau dan hologram dengan cara *hot stemping foil* tanpa adanya izin dari sipencipta yaitu Feybe F. Gonni.

Selanjutnya tergugat II yakni PT.Pura Barutama menggunakan pita hologram pengaman dan telah dipatenkan yang dikeluarkan oleh Dirjen Hak Kekayaan dan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 7 Desember 2001 dan perlindungan paten atas penemuan tersebut telah diberikan sejak tanggal penerimaan permintaan paten tanggal 14 Mei 1997.Sedangkan Feybe F .Gonni selaku penggugat telah mendaftarkan ide, kreasi dan ciptaannya di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual pada Kementrian Kehakiman dan HAM pada tanggal 16 Februari 1993 yang mana lebih dahulu tahun sebelumnya dari pendaftaran yang dilakukan oleh PT.Pura Barutama.

Sejak didaftarkannya hak cipta oleh kedua tergugat I dan II, Feybe F. Gonni selaku penggugat tidak pernah dimintai izin untuk penggunaan Hak Ciptanya dan tidak pernah mendapat Royalti atas ciptaannya dari tergugat I dan tergugat II. Walaupun Feybe F.Gonni selaku penggugat telah sebelumnya telah melakukan somasi terhadap tergugat I dan tergugat II, namun somasi penggugat tidak pernah digubris oleh tergugat I dan tergugat II. Dengan terjadinya sengketa dalam hak cipta hologramisasi atau kinegramisasi antara Feybe F. Gonni dengan PT.Pura Nusa

¹⁰Adelia Muharamani, et.all, Analisis Efektifitas Pemungutan Cukai Rokok Terhadap Penerimaan Pendapatan Negara, Co-Management Vol. 4, No 1, Juni 2021, hlm. 544

¹¹Putusan nomor: 9/Pdt.Sus.HAKI/2019/PN.Smg.

Persada dan PT. Pura Barutama yang tidak terdapat penyelesaiannya, Berpedoman kepada undang-undang nomor 28 tahun 2014 menerangkan bahwa apabila seseorang atau kelompok melakukan pembajakan terhadap hak cipta seseorang dapat dikenakan tuntutan secara hukum perdata, maka Feybe F. Gonni selaku penggugat yang merasa dirugikan melakukan tuntutan dan membawa perkara secara hukum ke Pengadilan Negeri Semarang.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis¹². khususnya mengenai perlindungan hukum hologram terhadap pita cukai rokok Berdasarkan Dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tantang Hak Cipta.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Perlindungan Hukum Pemegang Hologramisasi Cukai Tembakau Rokok Yang Sah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Perlindungan hukum terhadap pemilik hologramasi yang di lindungi oleh hak cipta merupakan suatu konsep hak milik yang tidak boleh sewenang wenang di ambil begitu saja. Di Indonesia hak milik di atur dalam Undang-Undang Dasar dasar 1945 pada pasal 28 H ayat 4 yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Kemudian

lebih lanjut dalam kitab Undnag-Undang Hukum Perdata dalam pasal 570 menyatakan bahwa “ hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan berbuat bebas dengan suatu kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, denga tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan di sertai dengan pembayaran ganti rugi.” Pasal tersebut mengiterprestasikan bahwa hak milik merupakan suatu hak atas benda dimana kebendaan tersebut dalam pasal 499 tiap barang dan tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Barang atau benda ini sejatinya mempunyai beberapa tipe.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dalam Hak cipta tertama hologramasi tersebut merupakan hologramasi yang tidak bertubuh. Menurut Ridwan Khairady dalam hak cipta dimasukan ke kategori benda yang mempunyai objek intelektual dan tidak berwujud.¹³ Kemudian lebih lanjut lagi dalam hukum internasional khususnya dalam hak cipta yang telah tercantum dalam declaration of human rigth pada tahun 1948 bahwa hak cipta tersebut merupakan suatu hak asasi yang dimiliki oleh para penciptanya yang merupakan hasil pikiran atau ide imajinasi yang telah diwujudkan dalam bentuk bidang ilmiah, sastra dan artistik.¹⁴

Menurut Rachmat Irloda dalam tulisanya perlindungan preventif terhdap hak cipta.

¹³ Ridwan Khairady, *pengantar Hukum dagang* , yogyakarta: UII Press, 2006 hlm 226

¹⁴ Rachmad Irloda, “Perlindungan Preventif Terhadap Hak Cipta Pada Mesin Pencarian Google Gambar”, *Jurnal Hukum POSITIUM* Vol, 5, No,1, Juni 2020, hlm 22.

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, Hlm. 66.

Rachmat menawarkan sebuah konsep yaitu larangan dan pengaturan bagi platform atau situs internet yang menjadi media penyebaran hak cipta potret, sehingga ada batasan batasan bagi platform tersebut dalam hal ini google untuk menyebarkan dan mendistribusikan konten hak cipta khususnya potret.¹⁵ Dan kemudian membuat aturan dan ketentuan sendiri antara platform dan pengguna yang tentunya dapat merugikan pengguna dalam pendistribusian dan privasi dari potret miliknya.¹⁶

Penulis melihat bahwa apa yang di konsepskan oleh Rachmat Irloda tersebut memang mempunyai dampak tetapi outputnya hanya sedikit. Perlindungan seharusnya dengan menggunakan teknik sosialisasi dan juga pemahaman kepada masyarakat. Jika hanya platform yang di jadikan titik tolak kemudian masyarakat tidak mempunyai kesadaran maka yang akan terjadi adalah ketidaktahuan secara sistematis dalam upaya tersebut. Upaya yang di maksud penulis adalah upaya yang menitik beratkan kepada perlindungan kepada pemegang hak cipta dan juga pemahaman kepada masyarakat. Persoalan literasi masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang di rilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah.¹⁷ Jika di hubungkan dengan adagium hukum *Ignorantia excusatur non juris sed fact* yang mempunyai makna

ketidaktahuan akan fakta bisa di maafkan akan tetapi ketidaktahuan akan hukum maka adalah sebaliknya. Dalam hal ini apa yang di tawarkan oleh Rachmad iroloda tersebut belumlah cukup untuk mengakomodir hal yang bersifat literasi tersebut.

Penulis yakin bahwa dengan sosialisasi dan memberikan arahan bahwa ada payung hukum terhadap pemegang hak cipta maka dalam tahapan tersebut masyarakat akan mengerti pemahaman dalam perundangan tersebut merupakan dasar dari kepastian hukum tersebut.

Perlindungan hukum yang terdapat dalam UUHC tersebut bisa di lihat dari pasal 5 tentang hak moral yang menyatakan bahwa hak moral tersebut melekat secara abadi pada diri si pencipta. Dan hak moral tersebut tidak dapat dialihkan selamam pencipta masih hidup tetapi hak tersebut bisa di alihkan dengan cara wasiat dan juga ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundangan setelah pencipta meninggal dunia. Kemudian pada pasal 6 perlindungan hak moral dapat dilihat hak pencipta memiliki.

1. Informasi manajemen Hak cipta.
2. Informasi elektronik Hak Cipta.

Dalam pasal tersebut maka dapat di jelaskan bahwa hak moral pada dasarnya adalah memberikan apresiasi yang sangat besar kepada pemegang hak cipta akan suatu kreatifitasnya dalam menimbulkan suatu kebendaan.

Berbicara moral dan hukum maka tentu banyak aliran yang akan di bahas yang pertama adalah hukum merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral yang kedua hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah moral umum yang ketiga persinggungan antara kaidah hukum dan kaidah moral. Menurut Salman Luthan hukum merupakan derivasi dari kaidah

¹⁵ *Ibid*, Hlm 26.

¹⁶ *Ibid*, Hlm 27

¹⁷ <https://www.kemenkopmk.go.id/tingkat-literasi-indonesia-memprihatinkan-kemenko-pmk-siapkan-peta-jalan-pembudayaan-literasi>

moral merupakan penjabaran prinsip yang berlaku universal yang mengatasmakan budaya yang keududukannya prinsip moralitas itu keududukannya lebih tinggi.¹⁸

Dengan perbandingan data literasi Indonesia yang sangat memprihatinkan dan juga dengan konsep Luthan Salman tentang derivatif hukum maka jelas bahwa konsep rachmad irloda belum cukup untuk sampai level yang dinmakaan sadar hukum. Luthan mengatakan bahwa moralitas tersebut berada pada posisi yang paling tinggi dari hukum positif tersebut. Memang benar pada faktanya kesadaran hukum kita masih sedikit jika di bandingkan negara luar. Membandingkan kesadaran hukum secara terperinci memang sulit tapi penulis membandingkan dengan kesadaran hukum di era pandemi covid-19 ini. berdasarkan data kesadaran hukum masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap kondisi yang sangat kritis tersebut yang menyebar di seluruh dunia. Maka dapat di simpulkan bahwa hal bukan hanya platform yang diantisipasi tetapi juga apa yang di katakan dengan moralitas dan juga literasi yang menjadi tumpuan penting dalam kondisi pada saat ini. Luthan salman mengutip tentang prinsip moralitas Immanuel Kant yang membedakan antara hukum bersifat heteronom dan moral bersifat otonom.¹⁹ Yang di maksud dengan heteronom adalah bahwa hukum itu merupakan faktor eksternal dari diri sendiri yang negara paksa kepada manusia orang tunduk kepada hukum kepada hukum negara tanpa ada syarat. Kemudian untuk ranah otonom tersebut maka di jelaskan bahwa perintah moral berdasarkan kehendak dari seorang terhadap dirinya sendiri

dan kaidah ini merupakan kehendak dari diri sendiri. Jika di jabarkan secara spesifik maka pada daerah heteronom tersebut Negara menerbitkan yang namanya UUHC sebagai landasan paksaan kepada manusia agar tunduk tanpa syarat dan untuk otonom adalah kehendak dari diri sendiri.

Permasalahan hologramasi tersebut merupakan masalah antara heteronom dan otonom tersebut. UUHC sebagai perangkat aturan sudah menjelaskan ada beberapa hal yang harus di lewati untuk pemakai hologramasi yang kelanjutannya adalah untuk produk komersial yang condong kepada ekonomi itu sendiri. Akan tetapi UUHC tersebut hanya mengatakan dalam tinta hitam yang di keuarkan oleh badan yang mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu peraturan. Penjamahan terhadap sesuatu atau UUHC tersebut belum tentu sampai pada ranah otonom yang di sebutkan oleh Immanuel Kant tersebut. Ranah otonom ini sebenarnya adalah masalah paling penting dalam suatu kondisi sosial masyarakat tentang derivatif tentang hukum tersebut. Maka yang sebenarnya terjadi adalah sentuhan dari ranah otonom tersebut sebagai landasan dari derivatif hukum terhadap moral. Immanuel Kant yang terkenal dengan slogan *das ding an sich* apa yang kita lihat belum tentu sebagai objek yang sebenarnya. Jika menerjemahkan pasal perlindungan moral dalam UUHC tersebut maka dengan pisau analisis konsep derivatif hukum dan otonomnya dari Immanuel Kant tersebut jelas bahwa keadaan sosial masyarakat yang akan ditempa terlebih dahulu sebagai landasan kesadaran hukum dan juga konsep *das ding an sich* bahwa moralitas bukan hanya dilihat dari pasal saja. Tetapi ada *double effect* yang harus di terjemahkan dengan

¹⁸ Luthan, Salman. "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19.4, 2012, Hlm 512

¹⁹ *Ibid*, Hlm 514

derivatis sosio kultur masyarakat indonesia. Jika merujuk kepada konsepsi tentang teori hak milik pemikiran ini di pengaruhi oleh jhon locke tentang hak milik dari seorang manusia itu lahir. Locke berfikir bahwa benda yang dimaksud adalah bukan benda yang hanya berbentuk wujud akan tetapi berbentuk abstrak yang hadir dalam intelektualitas manusia itu sendiri.²⁰

Fungsi moral terhadap hukum juga mempunyai lima fungsi yaitu moral sebagai landasan etik bagi pembentukan kaidah hukum, moral sebagai sumber hukum, moral sebagai kaidah menguji hukum, moral sebagai rujukan justifikasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan yang terakhir kesadaran moral masyarakat dapat menunjang kepatuhan masyarakat terhadap hukum.²¹ Kemudian sebaliknya fungsi hukum terhadap norma mempunyai empat macam yang pertama adalah untuk mentransformasikan kaidah moral yang bersifat individualistik menjadi kolektif yang kedua adalah untuk memperkuat nilai-nilai prinsip dan kaidah yang di transformasikan ke dalam hukum yang ketiga adalah hukum dapat membentuk moralitas baru dalam kehidupan masyarakat, yang terakhir adalah melembagakan model pertanggungjawaban moral yang berlandaskan interdetterminisme sebagai dasar pertanggungjawaban Hukum. Artinya unsur kaidah yang berada dalam fungsi baik moral kepada hukum ataupun sebaliknya merupakan prespektif tambahan yang dapat menjadi konstruksi dalam perlindungan moral dalam UUHC tersebut dan akibatnya adalah bahwa keadaan sadar dalam masyarakat akan menjadikan

tolah ukur terhadap perlindungan moral dalam UUHC tersebut.

Kemudian pada pasal 8 yang mengatur tentang hak ekonomi yang menyatakan bahwa “ hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomis atas ciptaanya” kemudian secara pada pasal Pasal 9 (2) menyatakan bahwa “ setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dan perlindungan selanjutnya pada pasal 9 (3) menyatakan bahwa “ setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak dilarang melakukan penggadaaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Berdasarkan 2 Pasal di atas bawa perlindungan ekonomi memang secara lugas di katakan dalam pasal-pasal tersebut yang artinya perlindungan di bidang ekonomi memang si pemegang hak cipta mempunyai landasan untuk mempertahankan haknya dalam peraturan perundangan tersebut. Dalam kasus ini sudah semestinya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak pemegang hak tersebut. Kasus dalam putusan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus.HAKI/2019/PN Smg sudah seharusnya belajar dari kasus tersebut bahwa hal yang sedemikian rupa menjual produk dengan kemasan yang sama tanpa adanya izin dan kemudian mendapatkan suatu *benefit* dari penjualan tersebut merupakan suatu pelanggaran yang di lakukan oleh dua toko kue tersebut. Hal tersebut jelas pada pasal 9 (3) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang penggadaaan tanpa izin dari pemegang hak cipta.

²⁰ Syafrinaldi, “Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, *Al-Mawawarid*, , Vol 1, No 5, 2013, Hlm 9

²¹ *Ibid*, Hlm 518.

Dampak Hukum Bagi Pelanggar Hologramisasi Cukai Rokok Dalam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

HKI merupakan hak atas suatu benda atau hak kebendaan maka hak tersebut tidak terlepas dari harta kekayaan. Salah satu kajian HKI adalah terkait mengenai Hak Cipta dimana hak cipta disini mengandung 2 (dua) macam hak yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mengumumkan (*right to publish atau right to perform*) dan hak untuk memperbanyak (*right to copy atau mechanical right*) ciptaan. Hak yang paling sering dilanggar dalam hak cipta adalah hak ekonomi dimana sering kali terjadi penggunaan karya berhak cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 pelanggaran hak cipta dikenal sebagai pembajakan. Pembajakan adalah Penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 pembaharuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pembajak adalah setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki. Secara umum berdasarkan penelitian yang didapatkan di penyebab terjadinya tindak pelanggaran karya cipta sebagai berikut:²²

1. Faktor ekonomi, pada dasarnya memang keinginan untuk mencari keuntungan financial secara cepat dan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta.
2. Faktor substansi Hukum, pada dasarnya ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta masih jikapun pemegang hak cipta merasa di rugikan.
3. Faktor Struktur Hukum, pada dasarnya struktur hukum tidak akan bisa bergerak tanpa adanya substansi hukum.
4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat, terkait budaya hukum masyarakat khususnya pelaku usaha dan konsumen terkait perlindungan terhadap hak cipta.

Kecanggihan teknologi kian hari kian meningkat, peningkatan ini tidak terlepas dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus, pada bidang teknologi, kemajuan teknologi tidak lepas juga dari proses inovasi. Alhasil, saat ini telah hadir dihadapan masyarakat dunia teknologi terkini yang mampu menghubungkan antar umat manusia diseluruh dunia melalui jejaring antar komputer atau yang lebih dikenal dengan istilah Internet. Perkembangan internet memang seperti tidak terduga sebelumnya, beberapa tahun yang lalu internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang, yaitu mereka yang mempunyai minat di bidang komputer. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat secara sangat pesat. Tidak mengherankan, website atau situs di internet

²² Permana, I. Gede Ari Krisnanta, Ratna Artha Windari, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak

Cipta Terhadap Perlindungan Karya Cipta Program Komputer (Software) Di Pertokoan Rimo Denpasar." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1.1 (2018), hlm 55.

terus bertambah dari waktu ke waktu. Maraknya pemasangan website ini di internet terus bertambah baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial, ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta. Terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi, maka peluang tersebut semakin besar.²³

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pemegang hologramasi pada dasarnya merupakan perlindungan yang bercondong kepada perlindungan ekonomi dan moral yang seyogyanya harus menjadi acuan dalam sebuah kehidupan bermasyarakat dan juga aspek paling penting dalam menghargai suau karya seseorang. Bahwa akibat hukum yang di timbulkan dalam permasalahan tersebut adalah adanya kerugian secaramateril yang di derita oleh pihak yang di rugikan dan kerugian ekonomi dan moral juga merupakan aspek yang tidak bisa di lepaskan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abdul Manan. *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- CST Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*" Jakarta, Balai Pustaka, 1986.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematorgrafi* , Bandung; Alumni, 2015.

Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, Edisi Kedua.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Lindsey, DKK, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pegantar*, P.T Alumni, 2004.

Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rachmadi Usman, , *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni: 2003.

Ridwan Khairady, *pengantar Hukum dagang* , yogyakarta: UII Press, 2006

Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta: Grasindo, 2015.

Jurnal

- Adelia Muharamani, et.all., Analisis Efektifitas Pemungutan Cukai Rokok Terhadap Penerimaan Pendapatan Negara, Co-Management Vol. 4, No 1, Juni 2021.
- Maria Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 - September 2017.
- Permana, I. Gede Ari Krisnanta, Ratna Artha Windari, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Karya Cipta Program Komputer (Software) Di Pertokoan Rimo Denpasar." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1.1 (2018).

²³ Tim Lindsey, DKK, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pegantar*, P.T Alumni, 2004, hlm 163.

Sudjana. Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Perspektif Cyber law, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Parahyangan*. Vol 2 No 2 Desember 2016.

Syafrinaldi, "Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", *Al-Mawawarid*, Vol 1, No 5, 2013.

Udiyana, I. A. A. N, *Tanggung Jawab Pengelola Pasar Atas Penjualan Hasil Produk Yang Melanggar Hak Cipta*, *Journal Ilmu Hukum*, Vol 3. 2015.

Luthan, Salman. "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19.4, 2012